



PERATURAN BUPATI
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT
KABUPATEN KOLAKA TIMUR



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, maka dipandang perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Piagam Pegawai Internal (Internal Audit Charter) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR, TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kolaka Timur.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur.
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan diwadahi dalam bentuk Inspektorat Daerah

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Dalam Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Inspektorat Daerah.

Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B atau sedang.
- (2) Penentuan tipe Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan unsur pengawasan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan, Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektur

Pasal 9

Inspektur mempunyai tugas membantu bupati membina, mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan, membina hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi, ketatausahaan, keuangan dan aset serta menyiapkan rencana program kerja dan jabatan fungsional kepada semua unsur dilingkungan inspektorat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi umum perkantoran;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pengendalian rencana dan program penyusunan kerja pengawasan;
- c. penghimpunan, pengelolaan, penilaian, penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- d. penyusunan bahan data dan pembinaan teknis fungsional daerah;
- e. penginventarisasian dan pengkoordinasian bahan data penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, penatausahaan, kepegawaian, keuangan, melaksanakan pengelolaan anggaran dan urusan rumah tangga.

- (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi, penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, penyusunan pedoman dan standar di bidang pengawasan serta menyiapkan bahan penyusunan laporan dan memantau tindak lanjut hasil evaluasi pengawasan, memutakhirkan data hasil audit pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah meliputi :
1. Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka Timur
 3. Badan Penanggulangan Bencana Kolaka Timur.
 4. Dinas Sosial Kolaka Timur.
 5. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka Timur.
 6. Dinas Kesehatan Kolaka Timur.
 7. Dinas Penanaman Modal & PTSP Kolaka Timur.
 8. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kolaka Timur.
 9. Rumah Sakit Umum Daerah.
 10. Kecamatan Tirawuta.
 11. Kecamatan Lalolae.
 12. Kecamatan Mowewe.
 13. Kecamatan Lambandia.
- b. pengevaluasian dan Pengendalian Sistem Intern Pemerintah;
- c. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- d. evaluasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah ;

- e. pengkoordinasian pengawasan atas pengelolaan dana desa;
- f. pengawasan atas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- g. pendampingan, asistensi dan fasilitasi dibidang pengawasan terhadap perangkat daerah yang menjadi obyek pengawasan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah yaitu :
 - 1. Sekretariat DPRD Kolaka Timur;
 - 2. Badan Keuangan Daerah Kolaka Timur
 - 3. Badan Politik dan Pemerintahan Umum Kabupaten Kolaka Timur.
 - 4. Dinas Pertanian Kabupaten Kolaka Timur.
 - 5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur.
 - 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kolaka Timur.
 - 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Timur.
 - 8. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Kolaka Timur.
 - 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kolaka Timur.
 - 10. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kolaka Timur.
 - 11. Kecamatan Tinondo.
 - 12. Kecamatan Poli-polia. .
 - 13. Kecamatan Ueesi.
 - 14. Kecamatan Dangia.

- b. reviu Rencana Kerja Anggaran;
- c. reviu Rencana Kerja, Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. pengawasan atas kegiatan pembangunan/infrastruktur dan asset daerah;
- f. pendampingan, asistensi dan fasilitasi dibidang pengwasan terhadap perangkat daerah yang menjadi obyek pengawasan Irban II;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 18

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektur Pembantu III dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah yaitu :
 - 1. Bappeda, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka Timur
 - 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kolaka Timur.
 - 3. Dinas Pangan Kabupaten Kolaka Timur
 - 4. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kolaka Timur.
 - 5. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kolaka Timur.
 - 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kolaka Timur.
 - 7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur.
 - 8. Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Kolaka Timur.

9. Perusahaan Daerah (PERUSDA) Kabupaten Kolaka Timur.
 10. Kecamatan Ladongi.
 11. Kecamatan Loea.
 12. Kecamatan Uluiwoi.
 13. Kecamatan Aere.
- b. evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. pemantauan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pengawasan atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara;
 - e. pengawasan atas pengelolaan kegiatan, perekonomian dan Sumber daya Alam;
 - f. pendampingan, asistensi dan fasilitasi dibidang pengawasan terhadap perangkat daerah yang menjadi obyek pengawasan Irban III;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pelaksanaan kegiatan perencanaan, mengoordinasikan, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
- b. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- c. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit atas aspek tujuan tertentu;
- d. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit khusus /investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- e. pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;
- g. pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan;

- h. pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain;
- i. pelaksanaan tugas pengawasan, membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Pasal 22

Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah;
- b. pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- d. pengawasan untuk tujuan tertentu;
- e. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari 7 (tujuh) jenjang Jabatan :
 - a. Auditor Ahli Utama;
 - b. Auditor Ahli Madya;
 - c. Auditor Ahli Muda;
 - d. Auditor Ahli Pratama;
 - e. Auditor Ahli Penyelia;
 - f. Auditor Ahli Lanjutan ;
 - g. Auditor Ahli Pelaksana.
- (2) Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari jenjang Jabatan :
 - a. Pengawas Pemerintahan Madya;
 - b. Pengawas Pemerintahan Muda;
 - c. Pengawas Pemerintahan Pertama.

- (3) Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah dapat mengembangkan karier baik dalam Jabatan Fungsional maupun pada Jabatan Struktural di lingkungan organisasi pengawasan dan diluar organisasi pengawasan.
- (4) Mutasi Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pegawai Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai perundang-undanganyang berlaku.

Pasal 25

- (1) Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari sejumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing – masing dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 26

Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) didistribusikan kedalam Inspektur Pembantu dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.

BAB V TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 28

Inspektur wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Inspektur, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Inspektur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Inspektur dapat menunjuk Inspektur Pembantu yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Inspektur.

Pasal 35

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 36

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Inspektorat, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektur merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris dan Inspektur Pembantu lingkup Inspektorat Daerah merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator;
- (5) Kepala Sub Bagian lingkup Inspektorat Daerah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Inspektorat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Inspektorat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur (Berita daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 6 Nomor 2015) ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 7 Desember 2016

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal Desember 2016


Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

SAMSUL BAHRI MADJID

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




SURYA HATTA AMRAN, SH., LL.M.

Pembina, Gol. IV/a

19800317 200003 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN KOLAKA TIMUR



BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

TONY HERBIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM
Pembina, Gol. IV/a
19800317 200003 1 001